



**PUTUSAN**

Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOH. TAUFIK ALIAS EKI;**
2. Tempat lahir : Dolago;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Mei 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum / tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2024;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewi Sartika, S.H., dan Shiscana Dosna Uli, S.H., beralamat kantor di Jalan Trans Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 125/Pen.Pid.Sus/2023/ PN Prg tanggal 30 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. TAUFIK Alias EKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*persetubuhan terhadap Anak*" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH. TAUFIK Alias EKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Tahun dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa membayar Restitusi terhadap anak korban sebesar Rp. 3.042.534,- (tiga juta empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-98/P.2.16/Eku.2/07/2023 tanggal 26 Juli 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MOH. TAUFIK Alias EKI, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang terjadi pada Bulan Desember Tahun 2022 sampai dengan bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya sepanjang tahun 2022 hingga tahun 2023 yang terjadi pada waktu malam hari atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kab. Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain" Terhadap ANAK KORBAN yang mana berdasarkan fotocopy Akta Kelahiran Nomor: atas nama ANAK KORBAN dan fotocopy kartu keluarga no. tanggal bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal sehingga anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa anak korban merupakan putri dari pasangan SAKSI 1 dan SAKSI 4 yang saat ini sudah berpisah, sehingga sejak kecil tinggal bersama kakeknya di Kabupaten Poso, sedangkan ibunya an. SAKSI 1 bekerja di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta dan ayahnya yakni saksi an. SAKSI 4 tinggal bersama pasangan barunya, sehingga terpisah dari anak kandungnya yakni anak korban yang mengakibatkan ANAK KORBAN kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua kandungnya. Selanjutnya berawal di bulan April tahun 2022 ANAK KORBAN pergi ke Kabupaten Parigi Moutong bersama dengan SAKSI 2, SAKSI 3 dan FAHRUL. Lalu sesampainya di kabupaten parigi moutong ANAK KORBAN bersama dengan SAKSI 2, SAKSI 3 dan FAHRUL menginap di rumah milik FAHRUL yang beralamat di selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Kemudian karena sudah terlalu lama menumpang di rumah orang, akhirnya SAKSI 2 dan SAKSI 3 mengajak ANAK KORBAN untuk tinggal di penginapan Safira yang beralamat di Kab. Parigi Moutong, yang mana di penginapan Safira tersebut SAKSI 3 sudah kenal baik dengan pemiliknya sehingga terkait pembayaran sewa penginapan tersebut dapat dinegosiasikan. Selain itu, di penginapan Safira tersebut merupakan tempat beristirahat para pekerja solar (pendistribusi BBM Solar ke pertambangan desa) yang salah satunya pekerja tersebut adalah Terdakwa, sehingga ANAK KORBAN kenal dengan terdakwa di tempat tersebut. Kemudian sekitar 1 (satu) minggu tinggal di Penginapan tersebut, SAKSI 5 mendapat informasi dari pemilik penginapan jika kamar nomor 10 (sepuluh) belum membayar biaya sewa kamar, sehingga SAKSI 5 mendatangi kamar tersebut yang ditempati oleh ANAK KORBAN. Kemudian karena merasa kasihan, SAKSI 5 mengajak ANAK KORBAN untuk bekerja di perumahan adat yang berlokasi di sebagai tukang masak dan juga bersih-bersih di tempat tersebut. Lalu dikarenakan anak korban merasa terbantu dan kebingungan mencari tempat tinggal, akhirnya anak korban menyetujuinya, bahkan selain itu ANAK KORBAN juga langsung tinggal dan menetap di perumahan adat tersebut yang membuatnya semakin tertolong oleh SAKSI 5;

- Bahwa selanjutnya di bulan Desember tahun 2022, terdakwa yang bekerja di tempat distributor BBM di tersebut, saat hendak pulang kerumahnya, terdakwa dihampiri oleh ANAK KORBAN dengan mengatakan “tidak ada temanku disini boleh saya ikut jalan-jalan?” yang langsung dijawab oleh terdakwa “oh iyo, kalau mau ikut tidak apa-apa sekalian jalan-jalan”. Selanjutnya ANAK KORBAN dengan terdakwa pergi kerumah terdakwa yang berlokasi di dan menginap di rumah terdakwa tersebut. 1 (satu) minggu kemudian, ANAK KORBAN keluar dari pekerjaannya di perumahan adat tersebut sehingga ANAK KORBAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan “kak jemput saya, saya ada di pasar ini, tidak tahu mau kemana

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg



lagi, teman saya sudah tidak bakos lagi, bisa saya menumpang tinggal disitu?” yang langsung dijawab terdakwa “oh iyo dant tidak apa”. Kemudian terdakwa bertemu dengan ANAK KORBAN dan langsung mengajaknya kerumah terdakwa di. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa mengajak ANAK KORBAN mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan maksud supaya ANAK KORBAN mau untuk diajak bersetubuh. Lalu sekitar pukul 24.00 wita, terdakwa yang tidur dalam satu kamar dengan ANAK KORBAN, terdakwa langsung merangkul ANAK KORBAN sambil mengatakan “ayo jo”, namun ANAK KORBAN sempat menolak tetapi terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut. Lalu terdakwa juga menurunkan celana yang ia gunakan dan langsung mengarahkan alat kelaminnya yang sudah tegang untuk di masukkan ke vagina ANAK KORBAN sehingga terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sekitar 3 (tiga) menit dan mengeluarkan spermanya diatas karpet. Selanjutnya terdakwa dan ANAK KORBAN kembali tidur;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua terjadi sekitar bulan Januari tahun 2023 yang berawal dari SAKSI 5 bersama dengan terdakwa pergi menjemput ANAK KORBAN yang berada di Poso. Setelah bertemu dengan ANAK KORBAN, terdakwa dan SAKSI 5 mengajak ANAK KORBAN menuju dan sementara tinggal di rumah terdakwa dengan mengatakan “ANAK KORBAN kau disini saja dulu dengan EKI, saya mau balik ke, nanti besok pagi saya kesini ulang”. Kemudian pada suatu malam, sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk bersetubuh dengan cara ANAK KORBAN yang dalam posisi berbaring, dipeluk oleh terdakwa sehingga terdakwa berada di atas badan ANAK KORBAN, lalu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban menggunakan tangan kirinya hingga batas lutut yang kemudian terdakwa juga ikut menurunkan celana yang ia kenakan. Kemudian terdakwa berlutut didepan anak korban dan langsung mengangkat kedua kaki anak korban sehingga terdakwa langsung mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan ANAK KORBAN. Selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sambil mengatakan “sebenarnya saya mau cari anak, kalau kamu bisa hamil, kawin kita” lalu selama kurang lebih 3 (menit) terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan menumpahkannya di atas karpet. Kemudian ANAK KORBAN dan terdakwa membersihkan badan mereka dan kembali tidur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan hasil *visum et repertum* nomor: 042/6-VER/Umum pada rumah sakit umum daerah anuntaloko yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. Dr. Nur Rafini Rafid, Sp. FM tertanggal 22 Februari 2023 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan yaitu *Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama sebagaimana yang diakui oleh korban. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan dengan bahan urin hasil negatif (tidak ditemukan tanda kehamilan);*
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 15 Ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa MOH. TAUFIK Alias EKI, *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang terjadi pada Bulan Desember Tahun 2022 sampai dengan bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya sepanjang tahun 2022 hingga tahun 2023 yang terjadi pada waktu malam hari atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual"* Terhadap ANAK KORBAN yang mana berdasarkan fotocopy Akta Kelahiran Nomor: atas nama ANAK KORBAN dan

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy kartu keluarga no. tanggal bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal sehingga anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN merupakan putri dari pasangan SAKSI 1 dan SAKSI 4 yang saat ini sudah berpisah, sehingga sejak kecil tinggal bersama kakeknya di Kabupaten Poso, sedangkan ibunya an. SAKSI 1 bekerja di Jakarta dan ayahnya yakni saksi an. SAKSI 4 tinggal bersama pasangan barunya, sehingga terpisah dari anak kandungnya yakni ANAK KORBAN yang mengakibatkan ANAK KORBAN kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua kandungnya. Selanjutnya berawal di bulan April tahun 2022 ANAK KORBAN pergi ke Kabupaten Parigi Moutong bersama dengan SAKSI 2, SAKSI 3 dan FAHRUL. Lalu sesampainya di kabupaten parigi moutong ANAK KORBAN bersama dengan SAKSI 2, SAKSI 3 dan FAHRUL menginap di rumah milik FAHRUL yang beralamat di selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Kemudian karena sudah terlalu lama menumpang di rumah orang, akhirnya SAKSI 2 dan SAKSI 3 mengajak ANAK KORBAN untuk tinggal di penginapan Safira yang beralamat di Kab. Parigi Moutong, yang mana di penginapan Safira tersebut SAKSI 3 sudah kenal baik dengan pemiliknya sehingga terkait pembayaran sewa penginapan tersebut dapat dinegosiasikan. Selain itu, di penginapan Safira tersebut merupakan tempat beristirahat para pekerja solar (pendistribusi BBM Solar ke pertambangan desa) yang salah satunya pekerja tersebut adalah Terdakwa, sehingga ANAK KORBAN kenal dengan terdakwa di tempat tersebut. Kemudian sekitar 1 (satu) minggu tinggal di Penginapan tersebut, SAKSI 5 mendapat informasi dari pemilik penginapan jika kamar nomor 10 (sepuluh) belum membayar biaya sewa kamar, sehingga SAKSI 5 mendatangi kamar tersebut yang ditempati oleh ANAK KORBAN. Kemudian karena merasa kasihan, SAKSI 5 mengajak ANAK KORBAN untuk bekerja di perumahan adat yang berlokasi di sebagai tukang masak dan juga bersih-bersih di tempat tersebut. Lalu dikarenakan anak korban merasa terbantu dan kebingungan mencari tempat tinggal, akhirnya anak korban menyetujuinya, bahkan selain itu ANAK KORBAN juga langsung tinggal dan menetap di perumahan adat tersebut yang membuatnya semakin tertolong oleh SAKSI 5;
- Bahwa selama ANAK KORBAN bekerja sebagai juru masak di sekret atau perumahan adat di desa tersebut, mendapatkan gaji sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di setiap minggunya, namun uang gaji tersebut sering diambil oleh SAKSI 2 tanpa alasan yang jelas;

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya di bulan Desember tahun 2022, terdakwa yang bekerja di tempat distributor BBM di tersebut, saat hendak pulang kerumahnya, terdakwa dihampiri oleh ANAK KORBAN dengan mengatakan “tidak ada temanku disini boleh saya ikut jalan-jalan?” yang langsung dijawab oleh terdakwa “oh iyo, kalau mau ikut tidak apa-apa sekalian jalan-jalan”. Selanjutnya ANAK KORBAN dengan terdakwa pergi kerumah terdakwa yang berlokasi di dan menginap di rumah terdakwa tersebut. 1 (satu) minggu kemudian, ANAK KORBAN keluar dari pekerjaannya di perumahan adat tersebut sehingga ANAK KORBAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan “kak jemput saya, saya ada di pasar ini, tidak tahu mau kemana lagi, teman saya sudah tidak bakos lagi, bisa saya menumpang tinggal disitu?” yang langsung dijawab terdakwa “oh iyo dant tidak apa”. Kemudian terdakwa bertemu dengan ANAK KORBAN dan langsung mengajaknya kerumah terdakwa di. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa mengajak ANAK KORBAN mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan maksud supaya ANAK KORBAN mau untuk diajak bersetubuh. Lalu sekitar pukul 24.00 wita, terdakwa yang tidur dalam satu kamar dengan ANAK KORBAN, terdakwa langsung merangkul ANAK KORBAN sambil mengatakan “ayo jo”, namun ANAK KORBAN sempat menolak tetapi terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut. Lalu terdakwa juga menurunkan celana yang ia gunakan dan langsung mengarahkan alat kelaminnya yang sudah tegang untuk di masukkan ke vagina ANAK KORBAN sehingga terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sekitar 3 (tiga) menit dan mengeluarkan spermanya diatas karpet. Selanjutnya terdakwa dan ANAK KORBAN kembali tidur;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua terjadi sekitar bulan Januari tahun 2023 yang berawal dari SAKSI 5 bersama dengan terdakwa pergi menjemput ANAK KORBAN yang berada di Poso. Setelah bertemu dengan ANAK KORBAN, terdakwa dan SAKSI 5 mengajak ANAK KORBAN menuju sausu dan sementara tinggal di rumah terdakwa di Desa Dolago dengan mengatakan “ANAK KORBAN kau disini saja dulu dengan EKI, saya mau balik ke, nanti besok pagi saya kesini ulang”. Kemudian pada suatu malam, sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk bersetubuh dengan cara ANAK KORBAN yang dalam posisi berbaring, dipeluk oleh terdakwa sehingga terdakwa berada di atas badan ANAK KORBAN, lalu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kirinya hingga batas lutut yang kemudian terdakwa juga ikut menurunkan celana yang ia kenakan. Kemudian terdakwa berlutut didepan anak korban dan langsung mengangkat kedua kaki anak korban sehingga terdakwa langsung mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan ANAK KORBAN. Selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sambil mengatakan “sebenarnya saya mau cari anak, kalau kamu bisa hamil, kawin kita” lalu selama kurang lebih 3 (menit) terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan menumpahkannya di atas karpet. Kemudian ANAK KORBAN dan terdakwa membersihkan badan mereka dan kembali tidur;

- Bahwa sesuai dengan hasil *visum et repertum* nomor: 042/6-VER/Umum pada rumah sakit umum daerah anuntaloko yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. Dr. Nur Rafini Rafid, Sp. FM tertanggal 22 Februari 2023 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan yaitu *Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama sebagaimana yang diakui oleh korban. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan dengan bahan urin hasil negatif (tidak ditemukan tanda kehamilan);*

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa terdakwa MOH. TAUFIK Alias EKI, *telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang terjadi pada Bulan Desember Tahun 2022 sampai dengan bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya tidaknya sepanjang tahun 2022 hingga tahun 2023 yang terjadi pada waktu malam hari atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan 2023, bertempat di rumah terdakwa di Kab. Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,”dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau*

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”.*

Terhadap ANAK KORBAN yang mana berdasarkan fotocopy Akta Kelahiran Nomor: atas nama ANAK KORBAN dan fotocopy kartu keluarga no. tanggal bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal sehingga anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari bulan April tahun 2022 ANAK KORBAN yang bertempat tinggal di Kabupaten Poso pergi ke Kabupaten Parigi Moutong bersama dengan SAKSI 2, SAKSI 3 dan FAHRUL. Lalu sesampainya di kabupaten parigi moutong ANAK KORBAN bersama dengan SAKSI 2, SAKSI 3 dan FAHRUL menginap di rumah milik FAHRUL yang beralamat di selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Kemudian karena sudah terlalu lama menumpang dirumah orang, akhirnya SAKSI 2 dan SAKSI 3 mengajak ANAK KORBAN untuk tinggal di penginapan Safira yang beralamat di Kab. Parigi Moutong, yang mana di penginapan Safira tersebut SAKSI 3 sudah kenal baik dengan pemiliknya sehingga terkait pembayaran sewa penginapan tersebut dapat dinegosiasikan. Selain itu, di penginapan Safira tersebut merupakan tempat beristirahat para pekerja solar (pendistribusi BBM Solar ke pertambangan desa) yang salah satunya pekerja tersebut adalah Terdakwa, sehingga ANAK KORBAN kenal dengan terdakwa di tempat tersebut. Kemudian sekitar 1 (satu) minggu tinggal di Penginapan tersebut, SAKSI 5 mendapat informasi dari pemilik penginapan jika kamar nomor 10 (sepuluh) belum membayar biaya sewa kamar, sehingga SAKSI 5 mendatangi kamar tersebut yang ditempati oleh ANAK KORBAN. Kemudian karena merasa kasihan, SAKSI 5 mengajak ANAK KORBAN untuk bekerja di perumahan adat yang berlokasi di sebagai tukang masak dan juga bersih-bersih di tempat tersebut, selain itu ANAK KORBAN juga langsung tinggal dan menetap di perumahan adat tersebut;
- Bahwa selanjutnya di bulan Desember tahun 2022, terdakwa yang bekerja di tempat distributor BBM tersebut, saat hendak pulang kerumahnya, terdakwa dihipnotis oleh ANAK KORBAN dengan mengatakan “tidak ada temanku disini boleh saya ikut jalan-jalan?” yang langsung dijawab oleh terdakwa “oh iyo, kalau mau ikut tidak apa-apa sekalian jalan-jalan”. Selanjutnya ANAK KORBAN dengan terdakwa pergi kerumah terdakwa yang berlokasi di dan menginap di rumah terdakwa tersebut. 1 (satu) minggu kemudian, ANAK KORBAN keluar dari pekerjaannya di perumahan adat tersebut sehingga ANAK KORBAN menghubungi terdakwa dengan

*Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “kak jemput saya, saya ada di pasar ini, tidak tahu mau kemana lagi, teman saya sudah tidak bakos lagi, bisa saya menumpang tinggal disitu?” yang langsung dijawab terdakwa “oh iyo dant tidak apa”. Kemudian terdakwa bertemu dengan ANAK KORBAN dan langsung mengajaknya kerumah terdakwa di. Selanjutnya sekitar pukul 19.00 wita, terdakwa mengajak ANAK KORBAN mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan maksud supaya ANAK KORBAN mau untuk diajak bersetubuh. Lalu sekitar pukul 24.00 wita, terdakwa yang tidur dalam satu kamar dengan ANAK KORBAN, terdakwa langsung merangkul ANAK KORBAN sambil mengatakan “ayo jo”, namun ANAK KORBAN sempat menolak tetapi terdakwa langsung menurunkan celana dan celana dalam ANAK KORBAN hingga batas lutut. Lalu terdakwa juga menurunkan celana yang ia gunakan dan langsung mengarahkan alat kelaminnya yang sudah tegang untuk di masukkan ke vagina ANAK KORBAN sehingga terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sekitar 3 (tiga) menit dan mengeluarkan spermanya diatas karpet. Selanjutnya terdakwa dan ANAK KORBAN kembali tidur;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua terjadi sekitar bulan Januari tahun 2023 yang berawal dari SAKSI 5 bersama dengan terdakwa pergi menjemput ANAK KORBAN yang berada di Poso. Setelah bertemu dengan ANAK KORBAN, terdakwa dan SAKSI 5 mengajak ANAK KORBAN menuju sausu dan sementara tinggal di rumah terdakwa di dengan mengatakan “ANAK KORBAN kau disini saja dulu dengan EKI, saya mau balik ke, nanti besok pagi saya kesini ulang”. Kemudian pada suatu malam, sekitar pukul 02.00 wita, terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk bersetubuh dengan cara ANAK KORBAN yang dalam posisi berbaring, dipeluk oleh terdakwa sehingga terdakwa berada di atas badan ANAK KORBAN, lalu terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban menggunakan tangan kirinya hingga batas lutut yang kemudian terdakwa juga ikut menurunkan celana yang ia kenakan. Kemudian terdakwa berlutut didepan anak korban dan langsung mengangkat kedua kaki anak korban sehingga terdakwa langsung mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan ANAK KORBAN. Selanjutnya terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur sambil mengatakan “sebenarnya saya mau cari anak, kalau kamu bisa hamil, kawin kita” lalu selama kurang lebih 3 (menit) terdakwa mengeluarkan cairan spermanya dan menumpahkannya di atas karpet.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ANAK KORBAN dan terdakwa membersihkan badan mereka dan kembali tidur;

- Bahwa sesuai dengan hasil *visum et repertum* nomor: 042/6-VER/Umum pada rumah sakit umum daerah anuntaloko yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa an. Dr. Nur Rafini Rafid, Sp. FM tertanggal 22 Februari 2023 yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN dengan dibawah sumpah jabatannya, menerangkan hasil kesimpulan yaitu *Pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama sebagaimana yang diakui oleh korban. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan dengan bahan urin hasil negatif (tidak ditemukan tanda kehamilan);*

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban di hadapkan di persidangan ini sebagai Saksi karena Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat lagi hari, tanggal dan bulan kejadiannya namun kejadian tersebut di tahun 2022;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa kejadian pertama Anak Korban di setubuhi oleh Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di dalam kamar Terdakwa;

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara awalnya Anak Korban menginap di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, saat itu Anak Korban mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa selanjutnya, Terdakwa menutup pintu kamar dan mematikan lampu, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan namun Anak Korban tidak mau, akan tetapi Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian menindih tubuh Anak Korban kemudian membuka lebar kedua paha Anak Korban dan selanjutnya memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya maju mundur dan mengeluarkan spermanya ke karpet;
- Bahwa kejadian kedua Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun masih di bulan Januari 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kabupaten Parigi Moutong tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara awalnya Terdakwa memberi makan Anak Korban setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengajak Anak Korban bersetubuh kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya lalu menyuruh Anak Korban untuk memegang dan mengocok alat kelamin Terdakwa hingga mengeluarkan sperma. Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa mengajak Anak Korban bersetubuh dengannya kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban kemudian membuka celana dan celana dalamnya kemudian Terdakwa membuka kedua paha Anak Korban lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dengan mengatakan "saya mau cari anak" kemudian Terdakwa mengeluarkan masukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa bersama SAKSI 2 dan SAKSI 3 di rumah Terdakwa karena saat itu kami tidak mempunyai tempat tinggal;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tinggal di Kabupaten Poso, kemudian Anak Korban pergi ke Kecamatan untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa Anak Korban mendapatkan pekerjaan di sebagai stoker (juru masak) di Sekretariat penyalur solar;
- Bahwa Anak Korban memasak untuk buruh solar;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan pekerjaan sebagai juru masak adalah SAKSI 5 (Terdakwa dalam berkas terpisah);
  - Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa dan SAKSI 5 (Terdakwa dalam berkas terpisah) karena dikenalkan oleh SAKSI 2;
  - Bahwa saat bekerja di Sekretariat tersebut Anak Korban juga tinggal di Sekretariat itu bersama dengan SAKSI 2 dan SAKSI 3;
  - Bahwa Ibu Anak Korban tinggal di Jakarta sedangkan Ayah Anak Korban tinggal di Kabupaten Poso, mereka sudah berpisah;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. SAKSI 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa yang menyetubuhi anak kandung Saksi;
  - Bahwa Anak Korban lahir tanggal;
  - Bahwa Anak Korban bersaudara 4 (empat) orang dan Anak Korban adalah anak pertama;
  - Bahwa nama Ayah dari Anak Korban adalah SAKSI 4;
  - Bahwa Saksi sudah berpisah dengan Ayah Anak Korban sejak Anak Korban masih bersekolah di Sekolah Dasar;
  - Bahwa sewaktu Saksi dan Ayah Anak Korban berpisah, Anak Korban ikut dengan Ayahnya;
  - Bahwa saat ini Anak Korban telah tamat Sekolah Menengah Pertama;
  - Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi Terdakwa berdasarkan informasi dari Ayah Anak Korban saat itu Ayah Anak Korban menelpon Saksi yang saat itu ada Saksi bekerja dan berada di dan meengatakan bahwa Anak Korban disetubuhi banyak orang;
  - Bahwa saat itu Ayah Anak Korban mengatakan "pulang dulu karena anak kita disetubuhi 8 (delapan) orang;
  - Bahwa saat itu Saksi tidak percaya dan langsung menangis;
  - Bahwa saat menelpon Ayah Anak Korban tidak menceritakan kepada Saksi secara *detail* bagaimana Anak Korban disetubuhi;
  - Bahwa Saksi pernah menelpon Anak Korban namun saat itu Anak Korban tidak mau jujur, dia hanya bilang tidak;
  - Bahwa Saksi di telpon Ayah Anak Korban awal tahun 2023;
  - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Terdakwa adala salah satu orang yang menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi mendengar langsung dari Anak Korban karena saat itu Saksi mendampingi Anak Korban memberikan keterangan di Kepolisian;
- Bahwa saat di periksa di kantor Polisi, Anak Korban menerangkan bahwa Terdakwa pernah berjanji untuk menikah Anak Korban;
- Bahwa saat di periksa di kantor Polisi, Anak Korban menerangkan bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak Korban namun Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa yang mengenalkan Anak Korban kepada Terdakwa adalah SAKSI 2, karena SAKSI 2 menjanjikan Anak Korban akan dicarikan pekerjaan;
- Bahwa sekitar tahun 2022 Anak Korban pernah memberitahu kepada Saksi bahwa ia kerja di *counter Handphone* dan Saksi menanyakan kenapa Anak Korban kenapa kerja? Dan dijawab Anak Korban katanya "bantu nenek";
- Bahwa setiap kali Anak Korban minta uang kepada Saksi, Saksi pasti kirim uang;
- Bahwa Anak Korban kalau minta uang katanya untuk makan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SAKSI 2;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Anak Korban pada bulan Maret 2023;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Anak Korban banyak perubahan mulai dari fisiknya yang sudah kurus karena sakit di bagian perutnya bagian bawah dan sering minta uang untuk berobat dan pernah tidak bisa jalan;
- Bahwa menurut dokter Anak Korban menderita infeksi saluran kencing dan kista dan semakin parah karena pernah disetubuhi;
- Bahwa biaya pengobatan Anak Korban sepengetahuan Saksi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membiayai pengobatan Anak Korban;
- Bahwa awalnya yang Saksi ketahui ada 8 (delapan) orang yang menyetubuhi Anak Korban tapi perkembangan terakhir bukan hanya 8 (delapan) orang tetapi 11 (sebelas) orang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Anak Korban tidak bekerja di *counter Handphone* saat Saksi *video call* dengan Anak Korban dan Saksi melihat sekitar Anak Korban bukan seperti *counter Handphone* lalu Saksi tanya Anak Korban kerja dimana dan Anak Korban menjawab kerja di Sekretariat;

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Anak Korban yang membawa Anak Korban di Sekretariat adalah SAKSI 2;
  - Bahwa Anak Korban pernah menelpon Saksi sambil menangis dan minta pulang ke rumah Ayahnya karena di usir oleh Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, Anak Korban pernah tinggal di rumah Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa karena Anak Korban menganggap Terdakwa adalah kakaknya begitu juga dengan Terdakwa menganggap Anak Korban sebagai adiknya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa;
  - Bahwa yang mengantar Anak Korban melapor ke Kantor Polisi adalah SAKSI 5 yang mengaku sebagai paman dari Anak Korban;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. SAKSI 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadi Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Anak Korban, Terdakwa dan SAKSI 6 di Hotel Safirah ketika Saksi mau ke SPBU;
  - Bahwa Saksi pernah tinggal dengan Anak Korban di Sekretariat tetapi Anak Korban di kamar lain;
  - Bahwa Anak Korban bekerja di Sekretariat di gaji sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban karena Saksi juga orang Poso;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berpacaran dengan SAKSI 3;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Anak Korban ke awalnya, Saksi bersama SAKSI 3 bertemu dengan Anak Korban di Kabupaten Poso kemudian, esok paginya Saksi, SAKSI 3, Saksi Fahrul dan Anak Korban berangkat ke dengan mengendarai sepeda motor. Saat itu Saksi bersama dengan SAKSI 3 Sedangkan Anak Korban berboncengan bersama Saksi Fahrul, sesampainya di kami tinggal dirumah Saksi Fahrul, namun kemudian karena orang tua Fahrul tidak enak maka kami pindah ke Penginapan Safirah. Saat di

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapa Safirah Saksi dan SAKSI 3 melihat Terdakwa bersama SAKSI 6 ada di kamar Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2022 Saksi, SAKSI 3 serta Anak Korban pernah tinggal di rumah Terdakwa karena kami saat itu tidak mempunyai tempat tinggal;
- Bahwa kami tinggal di rumah Terdakwa sebelum kami tinggal di Sekretariat;
- Bahwa yang pertama tinggal di rumah Terdakwa adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah mengaku sewaktu di, Anak Korban adalah janda dan sudah punya anak satu;
- Bahwa Anak Korban pernah mengeluh sakit perut sewaktu di rumah Fahrul;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah merasa tertekan sewaktu tinggal di Sekretariat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. SAKSI 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadi Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Korban, Terdakwa dan SAKSI 6 di Hotel Safirah ketika Saksi mau ke SPBU;
- Bahwa Saksi pernah tinggal dengan Anak Korban di Sekretariat tetapi Anak Korban di kamar lain;
- Bahwa Anak Korban pernah bekerja di Sekretariat di gaji sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa Saksi bersama dengan Anak Korban ke awalnya, Saksi bersama SAKSI 2 bertemu dengan Anak Korban di Kabupaten Poso kemudian, esok paginya Saksi, SAKSI 2, Saksi Fahrul dan Anak Korban berangkat ke dengan mengendarai sepeda motor. Saat itu Saksi bersama dengan SAKSI 2 Sedangkan Anak Korban berboncengan bersama Saksi Fahrul, sesampainya di Sausu kami tinggal di rumah Saksi Fahrul, namun kemudian karena orang tua Fahrul tidak enak maka kami pindah ke Penginapan Safirah. Saat di

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penginapan Safirah, Saksi dan SAKSI 2 melihat Terdakwa Bersama SAKSI 6 ada di kamar Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2022 Saksi, SAKSI 2 serta Anak Korban pernah tinggal di rumah Terdakwa karena kami saat itu tidak mempunyai tempat tinggal;
- Bahwa kami tinggal di rumah Terdakwa sebelum kami tinggal di Sekretariat;
- Bahwa yang pertama tinggal di rumah Terdakwa adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah mengaku sewaktu di bahwa Anak Korban adalah janda dan sudah punya anak satu;
- Bahwa Anak Korban pernah mengeluh sakit perut sewaktu di rumah Fahrul;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah merasa tertekan sewaktu tinggal di Sekretariat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. SAKSI 4, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir tanggal yang merupakan anak pertama dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa Saksi sudah berpisah dengan Ibu Kandung Anak Korban dan saat kami berpisah Anak Korban tinggal bersama Saksi;
- Bahwa Saksi selalu memantau keadaan Anak Korban;
- Bahwa belakangan ini Anak Korban biasa di dan biasa juga di Kabupaten Poso;
- Bahwa Saksi lupa kapan Anak Korban berada di;
- Bahwa Anak Korban sampai ke karena Anak Korban mau kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan siapa Anak Korban ke;
- Bahwa Anak Korban bekerja sebagai tukang masak ditempat orang-orang angkut solar;
- Bahwa yang memperkerjakan Anak Korban adalah SAKSI 5;

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal tahun 2023 Anak Korban pernah meminta Saksi untuk menjempunya di;
- Bahwa Anak Korban pernah mengeluh sakit perut kepada Saksi melalui telpon;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah menelpon, Anak Korban datang ke rumah di Kabupaten Poso. Saat itu Saksi lihat Anak Korban jalannya agak lain dan Anak Korban mengatakan pernah disetubuhi oleh Terdakwa dan 2 (dua) hari kemudian Anak Korban masuk Rumah Sakit di Kabupaten Poso;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa lama Anak Korban dirawat di Rumah Sakit;
- Bahwa setelah Anak Korban keluar dari Rumah Sakit, Terdakwa dan SAKSI 5 datang menjemput Anak Korban dan membawanya ke;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban, ia dijemput oleh Terdakwa dan SAKSI 5 untuk melapor ke Kantor Polisi tetapi Saksi ketahui semua itu setelah Anak Korban sudah di Sausu setelah berada di Kantor Polisi dan pada waktu itu juga Anak Korban minta Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tapi Saksi tidak kirimkan;
- Bahwa saat ini Anak Korban berada di Kota Palu dibawa perlindungan Dinas Sosial;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menceritakan bagaimana ia disetubuhi;
- Bahwa Anak Korban pernah cerita jika Anak Korban disuruh pakai sabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa hanya sekali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah cerita kalau Anak Korban pernah di setubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah masuk dirawat di Rumah Saksit Umum Poso, Rumah Sakit Umum Parigi dan Rumah Sakit Umum Unndata Palu;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyakit Anak Korban namun sepengetahuan Saksi Anak Korban rahimnya hancur, kista dan ada benjolan di dekat kemaluannya;
- Bahwa Saksi pernah melaporkan ke Kepolisian setelah Saksi mengetahui kalau Anak Korban di setubuhi oleh Terdakwa namun waktu Saksi melapor dikatakan bahwa perkaranya sudah sementara ditangani;
- Bahwa badan Anak Korban sebelum ke Sausu bagus dan setelah pulang Anak Korban sudah kurus;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengalami perubahan sikap tidak seperti sebelum ia ke Sausu;

- Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. SAKSI 5, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan;

- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan Saksi tidak mengetahui tempat dan waktu kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Saksi tidak menegetahui bagaimana cara melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Anak Korban jika Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Korban;

- Bahwa Saksi mengenal Anak Korban saat di Penginapan Safirah;

- Bahwa Saat itu Saksi menginap di pengipan Safirah dan diberitahu oleh pemilik penginapan tersebut jika ada cewek di kamar nomor 10 yang belum membayar biaya penginapan kemudian Saksi menuju kamar nomor 10 tersebut dan bertemu dengan Anak Korban;

- Bahwa Saksi menginap di penginapan safirah karena kami yang menyuplai solar ke tambang emas di;

- Bahwa saat itu Saksi dan Herman Ruruk Alias Pak Kades mengajak Anak Korban untuk mencari makan dengan menggunakan mobil Herman Ruruk Alias Pak Kades karena kami melihat keadaan Anak Korban yang lemas;

- Bahwa setelah selesai makan kami kembali ke penginapan dan Anak Korban cerita pengalamannya kalau Anak Korban sering di job laki-laki;

- Bahwa saat malam Saksi tidur di penginapan namun tidak dengan Anak Korban;

- Bahwa saat di penginapan pada malam hari saksi memberitahukan kepada Terdakwa dan SAKSI 6 kalau ada cewek yang belum bayar biaya penginapan di kamar nomor 10 siapa tahu kamu kenal dan setelah itu

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan SAKSI 6 pergi ke kamar nomor 10 tersebut dan Saksi masuk kedalam kamar Saksi;

- Bahwa Saksi memberikan pekerjaan memasak dan membersihkan Sekretariat yang berada di kepada Anak Korban dan SAKSI 2 dan Saksi memberikan uang kepada mereka masing-masing sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap minggu;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa menyetubuhi Anak Korban berdasarkan cerita dari Anak Korban saat Saksi bersama Terdakwa ingin mengantar Anak Korban untuk melapor ke Kepolisian Resort Parigi Moutong mengenai persetubuhan Anak di bawah umur yang dilakukan oleh SAKSI 6, Asral, Kamarudin Alias Dudin, Agam Krisna Alias Agam dan Herman Ruruk Alias Pak Kades serta melaporkan Aprin dan Samrun atas dugaan pencabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa benar sebelum mengantar Anak Korban melapor Saksi menjemput Anak Korban yang saat itu berada di Kabupaten Poso;
- Bahwa saat menjemput Anak Korban di Kabupaten Poso, Saksi ditemani oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. SAKSI 6 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan Saksi tidak mengetahui tempat dan waktu kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak menegetahui bagaimana cara melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Anak Korban jika Terdakwa menjanjikan akan menikahi Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan saat bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui umur dari Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari Anak Korban selain Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri, SAKSI 5, Kamarudin Alias Dudin, Asral, Askar dan Fahrul namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mereka melakukan persetubuhan serta Saksi tidak tahu bagaimana cara melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban pernah tinggal di Sekretariat di, di tempat tersebut Anak Korban bekerja sebagai juru masak serta membersihkan Sekretariat tersebut;

- Bahwa yang mempekerjakan Anak Korban di Sekretariat adalah SAKSI 5;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. Saksi Verbalisan 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan tambahan terhadap SAKSI 2 dan SAKSI 3 sebanyak 1 kali;

- Bahwa Saksi memeriksa berdasarkan Petunjuk pada berkas perkara Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang ditanyakan oleh rekan Saksi yakni Eko saat melakukan BAP SAKSI 2 dan SAKSI 3, namun Saksi menandatangani BAP tersebut;

- Bahwa saat melakukan BAP di Parigi, saksi melakukan pemeriksaan kepada SAKSI 2 dan SAKSI 3 tanpa dibawah tekanan;

- Bahwa kesemua BAP SAKSI 2 dan SAKSI 3 itu dibaca semua;

- Bahwa tidak ada intimidasi atau ancaman kepada SAKSI 2 dan SAKSI 3;

- Bahwa saksi bertanya kepada SAKSI 2 dan SAKSI 3, yang dasarnya adalah keterangan dari Anak Korban;

9. Saksi Verbalisan 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban sudah membaca sendiri isi dari BAP Anak korban;

- Bahwa ada yang mendampingi Anak Korban saat dilakukan BAP yaitu Peksos dan orang tua kandungnya;

- Bahwa saat di lakukan pemeriksaan BAP, Anak Korban tidak menunjukan gejala yang aneh dan seperti orang biasa saja;

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan tambahan kepada SAKSI 2 dan SAKSI 3 sebanyak 1 kali;
  - Bahwa saat melakukan BAP di Parigi, saksi melakukan pemeriksaan kepada SAKSI 2 dan SAKSI 3 tanpa dibawah tekanan;
  - Bahwa kesemua BAP SAKSI 2 dan SAKSI 3 itu dibaca semua;
  - Bahwa tidak ada intimidasi atau ancaman kepada SAKSI 2 dan SAKSI 3;
  - Bahwa Saksi bertanya kepada SAKSI 2 dan SAKSI 3, yang dasarnya adalah keterangan dari Anak Korban;
10. Saksi Verbalisan 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa eki, SAKSI 5 dan SAKSI 6;
  - Bahwa ada keterangan Terdakwa yang berbeda dari keterangan Anak Korban yaitu terkait jumlah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan awal kepada SAKSI 2 dan SAKSI 3;
  - Bahwa tidak ada perbedaan antara Pemeriksaan awal dan Pemeriksaan Tambahan yang dilakukan oleh SAKSI 2 dan SAKSI 3;
  - Bahwa Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan untuk SAKSI 3 di Poso;
  - Bahwa untuk SAKSI 2 di Poso dan kedua di Parigi;
  - Bahwa SAKSI 2 dan SAKSI 3 di periksa di Mapolres Poso;
  - Bahwa SAKSI 2 dan SAKSI 3 diperiksa dari siang sampai habis maghrib;
  - Bahwa SAKSI 2 dan SAKSI 3 tidak memberikan keterangan dalam keadaan mengantuk;
  - Bahwa SAKSI 2 dan SAKSI 3 memberikan keterangan dengan sadar dan dalam keadaan baik;
  - Bahwa Saksi pertama kali mengundang saksi untuk memberikan keterangan di Parigi, tapi SAKSI 2 dan SAKSI 3 ada kerjaan;
  - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan di Polres Poso;
  - Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan awal kepada SAKSI 2, kemudian ada jeda istirahat makan sehingga pemeriksaan tersebut sampai maghrib;

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah maghrib saksi menjemput SAKSI 3 untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa dalam pemeriksaan kedua terhadap para saksi, itu hanya melanjutkan pemeriksaan awal;
- Bahwa kesemua BAP SAKSI 2 dan SAKSI 2 itu dibaca semua;
- Bahwa tidak ada intimidasi atau ancaman kepada SAKSI 2 dan SAKSI 3;
- Bahwa Saksi bertanya kepada SAKSI 2 dan SAKSI 3, yang dasarnya adalah keterangan dari Anak Korban;
- Bahwa saat di Poso, SAKSI 2 datang dengan tantenya, namun dalam memberikan keterangan SAKSI 2 dilakukan BAP sendiri;
- Bahwa SAKSI 2 dan SAKSI 3 sudah melakukan sumpah pada saat dilakukan BAP;
- Bahwa Saksi sudah memperingatkan SAKSI 2 dan SAKSI 3 tentang ancaman pidana jika memberikan keterangan tidak sesuai atau palsu;
- Bahwa Saksi sudah memberikan pertanyaan kepada SAKSI 2 dan SAKSI 3;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengarahkan jawaban kepada SAKSI 2 dan SAKSI 3;
- Bahwa Saksi mengetik BAP SAKSI 2 dan SAKSI 3 sesuai dengan keterangan yang telah disampaikan oleh SAKSI 2 dan SAKSI 3;
- Bahwa Saksi hanya mengetik apa yang diterangkan oleh SAKSI 2 dan SAKSI 3;
- Bahwa yang memegang berkas Terdakwa SAKSI 5 adalah Sdr Eko;
- Bahwa saat melakukan BAP di Poso ada Pak KBO, Kanit, Chrisitian dan Eko;
- Bahwa saat melakukan BAP di Parigi, Saksi melakukan pemeriksaan kepada SAKSI 2 dan SAKSI 3 tanpa dibawah tekanan;
- 11. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi anggota POLRI bertugas di Kepolisian Resort Parigi Moutong dibagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT);
  - Bahwa bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) bertugas untuk menerima laporan dan aduan dari masyarakat;
  - Bahwa Saksi pernah menerima laporan terkait dugaan adanya eksploitsasi seksual yang korbannya bernama ANAK KORBAN;
  - Bahwa Saksi menerima laporan terkait dugaan adanya eksploitsasi seksual yang korbannya bernama ANAK KORBAN pada hari Rabu tanggal

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Januari 2023 sekitar pukul 17.58 WITA bertempat di kantor Polres Parigi Moutong;

- Bahwa Saksi petugas jaga bersama dengan Saksi 8;
- Bahwa seingat Saksi yang datang melakukan pelaporan saat itu ada 4 (empat) orang, yang mengaku sebagai korban yang bernama ANAK KORBAN, SAKSI 5, Moh. Taufik Alias Eki dan satu orang wartawan yang bernama Amin;
- Bahwa laporan tersebut terkait adanya dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan juga pencabulan terhadap anak dibawah umur yang mana korbannya adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa yang dilaporkan terkait adanya dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur ada 5 (lima) orang yakni atas nama SAKSI 5, Herman Ruruk Alias Eman Alias Pak Kades, Asral S., Kamarudin Alias Dudin Alias Papa Manda, dan Agam Krisna H.B. Alias Agam dan untuk dugaan pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilaporkan atas nama Arpin dan Samrun;
- Bahwa saat korban melakukan pelaporan, korban masih tergolong anak, hal ini saya ketahui saat korban menyebutkan tanggal lahirnya, sehingga pada saat itu Saksi meminta Kutipan Akta Kelahirannya, namun saat itu korban tidak dapat menunjukkannya. Lalu Saksi berkoordinasi dengan penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang mana dari hasil koordinasi yang saya lakukan diberikan petunjuk bahwa laporan tersebut dapat diterima bila korban didampingi oleh keluarganya;
- Bahwa saat itu korban mengaku bahwa ia bersama dengan keluarganya SAKSI 5;
- Bahwa Anak Korban dan SAKSI 5 tidak memperlihatkan dokumen yang dapat menunjukkan bahwa mereka berdua memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Anak Korban dan SAKSI 5 memiliki hubungan keluarga atas pernyataan korban dan juga diakui oleh SAKSI 5, dan juga saya mendengar korban memanggil SAKSI 5 dengan sebutan Om dan korban mengaku tinggal di rumah SAKSI 5;
- Bahwa saat Saksi membuat laporan polisi, keterangan yang Saksi ambil dari korban namun ada juga keterangan dari SAKSI 5 dan Terdakwa;
- Bahwa Setelah laporan polisi selesai dibuat, laporan tersebut Saksi bacakan kepada korban selaku pelapor, dan saat itu Saksi sampaikan apabila ada yang akan ditambahkan agar disampaikan kepada Saksi;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertanda tangan di dalam laporan polisi tersebut adalah Saksi, Hery Chandra dan Juga SAKSI 5;
- Bahwa Laporan polisi tersebut dibuat dalam 5 (lima) rangkap untuk masing-masing terlapor yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Laporan polisi tersebut dibuat dengan tanda tangan basah semuanya;
- Bahwa setelah laporan polisi selesai dibuat, kemudian Saksi serahkan kepada penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan dari korban terkait dugaan eksploitasi seksual yang dialaminya, selain dari kelima orang yang telah disebutkan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan polisi atas nama Terdakwa sebagai pelaku;
- Bahwa SAKSI 5 membubuhkan tanda tangan di Laporan Polisi tersebut dihadapan Saksi dan Hery Chandra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi usia yang tergolong anak menurut KUHP adalah 18 (delapan belas) tahun kebawah, namun untuk Undang-Undang yang lain saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak yang tergolong masih dibawah umur tidak dapat melakukan pelaporan di kantor polisi;
- Bahwa tidak ada dasar yang menjadi landasan Saksi untuk berpendapat seperti itu, namun hanya kebiasaan dari kami saja, karena ditakutkan bila anak yang masih tergolong dibawah umur melakukan pelaporan, takutnya jiwanya masih labil, sehingga perlu didampingi oleh keluarganya;
- Bahwa Saksi sempat membuat laporan polisi dengan nama ANAK KORBAN sebagai pelapor, namun karena mendapatkan arahan dari Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), sehingga laporan tersebut Saksi Tarik kembali, lalu Saksi buat laporan dengan nama SAKSI 5 sebagai pelapor;
- Bahwa laporan polisi dengan nama ANAK KORBAN sebagai pelapor tersebut belum sempat ditandatangani oleh ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Korban saat membuat laporan polisi tidak pernah menyebutkan nama orang lain selain kelima pelaku yang telah disebutkan diatas;
- Bahwa setelah Saksi membuat laporan polisi tersebut, sampai saat ini Anak Korban tidak pernah memperlihatkan Akte Kelahirannya;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI 5 saat membuat laporan polisi memperlihatkan identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - Bahwa SOP penerimaan laporan polisi di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yakni setelah menerima laporan, pelapor diinterogasi, lalu laporan tersebut dikoordinasikan dengan pihak penyidiknyanya dan kepada Kasat SPKT, baru dibuatkan laporan polisinya;
  - Bahwa laporan polisi yang Saksi terima saat itu saya laporkan ke atasan saya melalui handphone;
  - Bahwa laporan polisi yang Saksi buat tersebut diberikan nomor, yang mana penomorannya akan keluar secara otomatis dari database kami;
  - Bahwa Saksi bertugas di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) sudah sekitar 4 (empat) tahun;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
12. Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi anggota POLRI bertugas di Kepolisian Resort Parigi Moutong dibagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT);
  - Bahwa bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) bertugas untuk menerima laporan dan aduan dari masyarakat;
  - Bahwa Saksi pernah menerima laporan terkait dugaan adanya eksploitsasi seksual yang korbannya bernama ANAK KORBAN;
  - Bahwa Saksi menerima laporan terkait dugaan adanya eksploitsasi seksual yang korbannya bernama ANAK KORBAN pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 17.58 WITA bertempat di kantor Polres Parigi Moutong;
  - Bahwa Saksi petugas jaga bersama Samsudin;
  - Bahwa seingat Saksi yang datang melakukan pelaporan saat itu ada 4 (empat) orang, yang mengaku sebagai korban yang bernama ANAK KORBAN, SAKSI 5 dan satu orang wartawan yang bernama Amin;
  - Bahwa laporan tersebut terkait adanya dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan juga pencabulan terhadap anak dibawah umur yang mana korbannya adalah ANAK KORBAN;
  - Bahwa yang dilaporkan terkait adanya dugaan persetubuhan terhadap anak dibawah umur ada 5 (lima) orang yakni atas nama SAKSI 6, Herman Ruruk Alias Eman Alias Pak Kades, Asral S., Kamarudin Alias Dudin Alias Papa Manda, dan Agam Krisna H.B. Alias Agam dan untuk dugaan

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilaporkan atas nama Arpin dan Samrun;

- Bahwa saat korban melakukan pelaporan, korban masih tergolong anak, hal ini saya ketahui saat korban menyebutkan tanggal lahirnya, sehingga pada saat itu Saksi meminta Kutipan Akta Kelahirannya, namun saat itu korban tidak dapat menunjukkannya. Lalu Saksi berkoordinasi dengan penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), yang mana dari hasil koordinasi yang saya lakukan diberikan petunjuk bahwa laporan tersebut dapat diterima bila korban didampingi oleh keluarganya;
- Bahwa saat itu korban mengaku bahwa ia bersama dengan keluarganya SAKSI 5;
- Bahwa Anak Korban dan SAKSI 5 tidak memperlihatkan dokumen yang dapat menunjukkan bahwa mereka berdua memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui bahwa Anak Korban dan SAKSI 5 memiliki hubungan keluarga atas pernyataan korban dan juga diakui oleh SAKSI 5, dan juga saya mendengar korban memanggil SAKSI 5 dengan sebutan Om dan korban mengaku tinggal di rumah SAKSI 5;
- Bahwa saat Saksi membuat laporan polisi, keterangan yang Saksi ambil dari korban namun ada juga keterangan dari SAKSI 5 dan Terdakwa;
- Bahwa Setelah laporan polisi selesai dibuat, laporan tersebut Saksi bacakan kepada korban selaku pelapor, dan saat itu Saksi sampaikan apabila ada yang akan ditambahkan agar disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa yang bertanda tangan di dalam laporan polisi tersebut adalah Saksi, Hery Chandra dan Juga SAKSI 5;
- Bahwa Laporan polisi tersebut dibuat dalam 5 (lima) rangkap untuk masing-masing terlapor yang berjumlah 5 (lima) orang;
- Bahwa Laporan polisi tersebut dibuat dengan tanda tangan basah semuanya;
- Bahwa setelah laporan polisi selesai dibuat, kemudian Saksi serahkan kepada penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima laporan dari korban terkait dugaan eksploitasi seksual yang dialaminya, selain dari kelima orang yang telah disebutkan Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan polisi atas nama Terdakwa sebagai pelaku;

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SAKSI 5 membubuhkan tanda tangan di Laporan Polisi tersebut dihadapan Saksi dan Samsudin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi usia yang tergolong anak menurut KUHP adalah 18 (delapan belas) tahun kebawah, namun untuk Undang-Undang yang lain saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak yang tergolong masih dibawah umur tidak dapat melakukan pelaporan di kantor polisi;
- Bahwa tidak ada dasar yang menjadi landasan Saksi untuk berpendapat seperti itu, namun hanya kebiasaan dari kami saja, karena ditakutkan bila anak yang masih tergolong dibawah umur melakukan pelaporan, takutnya jiwanya masih labil, sehingga perlu didampingi oleh keluarganya;
- Bahwa Saksi sempat membuat laporan polisi dengan nama ANAK KORBAN sebagai pelapor, namun karena mendapatkan arahan dari Penyidik Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), sehingga laporan tersebut Saksi Tarik kembali, lalu Saksi buat laporan dengan nama SAKSI 5 sebagai pelapor;
- Bahwa laporan polisi dengan nama ANAK KORBAN sebagai pelapor tersebut belum sempat ditandatangani oleh ANAK KORBAN;
- Bahwa Anak Korban saat membuat laporan polisi tidak pernah menyebutkan nama orang lain selain kelima pelaku yang telah disebutkan diatas;
- Bahwa setelah Saksi membuat laporan polisi tersebut, sampai saat ini Anak Korban tidak pernah memperlihatkan Akte Kelahirannya;
- Bahwa SAKSI 5 saat membuat laporan polisi memperlihatkan identitasnya berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- Bahwa SOP penerimaan laporan polisi di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yakni setelah menerima laporan, pelapor diinterogasi, lalu laporan tersebut dikoordinasikan dengan pihak penyidiknya dan kepada Kasat SPKT, baru dibuatkan laporan polisinya;
- Bahwa laporan polisi yang Saksi terima saat itu dilaporkan ke atasan saya melalui handpone oleh Samsudin;
- Bahwa laporan polisi yang Saksi buat tersebut diberikan nomor, yang mana penomorannya akan keluar secara otomatis dari database kami;
- Bahwa Saksi bertugas di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) sudah sekitar 4 (empat) tahun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa Ahli bertetap atas keterangan Ahli dihadapan Penyidik tersebut;
  - Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan ini sehubungan karena pernah melakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN di Rumah Sakit Umum Daerah Anutaloko Parigi;
  - Bahwa pemeriksaan yang Ahli lakukan adalah pemeriksaan yang berkaitan dengan bidang Forensik dan Medikolegal berdasarkan permintaan Penyidik Kepolisian Resort Parigi Moutong;
  - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 10.50 WITA;
  - Bahwa Ahli memiliki kopetensi untuk melakukan pemeriksaan dalam bidang Forensik dan Medikolegal, Ahli bertugas di Instalansi Forensik dan Medikolegal dan pemulasaraan jenazah untuk menangani kasus yang akan dimintakan *Visum Et Repertum* oleh penyidik baik korban hidup yang mengalami kekerasan serta korban mati yang diduga terkait dengan tindak pidana, selain itu juga saya mengajar dan melakukan pembimbingan klinik kepada mahasiswa kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas alkhiraat palu dan Falkutas Kedokteran Universitas Tadulako Palu dan Ahli bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anuntaloko Parigi;
  - Bahwa saat pemeriksaan Anak Korban dalam keadaan sadar penuh dan kooperatif;
  - Bahwa alasan sehingga Anak Korban dilakukan pemeriksaan dalam bidang Forensik dan Medikolegal dikarenakan Anak Korban membuat Laporan Polisi terkait telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dialami oleh Anak Korban;
  - Bahwa saat Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dilakukan atas permintaan *informed consent*, kemudian Ahli melakukan wawancara terhadap Anak Korban terkait kekerasan seksual yang dialaminya, kemudian melakukan pemeriksaan fisik terhadap Anak korban terkait keadaan umum dan tanda-tanda vitalnya, dilakukan pemeriksaan luka-luka, dilakukan pemeriksaan alat kelamin dan lubang pelepasan/anus. Kemudian dilakukan dokumentasi hasil pemeriksaan menggunakan fotografi

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forensik dan pengambilan urin untuk pemeriksaan uji cepat kehamilan, namun saat itu Ahli tidak melakukan pengambilan apusan liang senggama, dikarenakan jarak saat pemeriksaan dengan waktu kejadian sudah lama;

- Bahwa Ahli tidak melakukan pemeriksaan penyakit menular seksual terhadap Anak Korban, dikarenakan Anak Korban menolak dilakukan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Anak Korban didampingi oleh keluarganya yakni Pamannya;
- Bahwa pada pemeriksaan fisik bagian luar Anak Korban yakni tanda-tanda vital berupa tekan darah, frekuensi nadi dalam batas normal;
- Bahwa Selain melakukan pemeriksaan fisik bagian luar dan alat kelamin Anak Korban, saya juga melakukan pemeriksaan gigi geligi Anak korban, berupa gigi tetap, tumbuh sampai gigi ke tujuh pada tiap sisi rahang total 28 buah gigi serta payudara yang sudah berkembang, rambut ketiak dan rambut kemaluan sudah tumbuh bertujuan untuk menentukan perkiraan usia Anak Korban;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan fisik bagian luar, tidak terdapat luka-luka pada tubuh Anak Korban yang diakibatkan oleh kekerasan;
- Bahwa saat pemeriksaan kelamin Anak Korban, bibir besar dan bibir kecil kemaluan tidak ditemukan luka-luka, pada pemeriksaan selaput dara terdapat robekan lama yang tidak mencapai dasar pada arah jam 1, jam 3, jam 4 dan jam 11 kemudian ditemukan robekan lama yang mencapai dasar pada arah jam 5, jam 7, jam 8 dan jam 9, sesuai arah putaran jarum jam, kemudian pada pemeriksaan liang senggama terhadap Anak Korban keluar cairan putih keruh, selanjutnya pada pemeriksaan lubang anus Anak Korban ditemukan lipatan lubang pelepas baik, tidak ditemukan lika maupun jaringan parut (bekas luka) dan kekuatan otot lubang pelepas baik;
- Bahwa penyebab Anak Korban mengeluarkan cairan putih keruh yang keluar dari liang senggama, biasanya keluar pada saat sebelum dan sesudah haid, akan tetapi bisa saja cairan putih keruh yang di alami Anak Korban diakibatkan oleh adanya infeksi pada alat kelamin Anak Korban. Namun untuk memastikan bahwa cairan putih keruh tersebut adalah infeksi, maka harus di lakukan pemeriksaan penunjang, namun saat itu tidak di lakukan oleh Anak Korban karena Anak Korban dan paman korban menolak;
- Bahwa sebagai Ahli medis Ahli telah menyarankan/menganjurkan untuk Anak Korban melakukan pemeriksaan ke bagian kandungan dan kebidanan,

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian anak, bagian jiwa/psikiatri dan pemeriksaan Napza namun Anak Korban dan pamannya menolak dilakukan pemeriksaan tersebut;

- Bahwa yang menyebabkan selaput dara Anak Korban mengalami luka robek karena adanya kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama (adanya penetrasi);
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban ditemukan robekan lama pada selaput dara yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama (adanya penetrasi) yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama, sebagaimana yang di akui oleh Anak Korban, kemudian tidak dilakukan pemeriksaan apusan liang senggama, untuk pemeriksaan cairan mani dan sperma terhadap Anak Korban, karena jarak pemeriksaan dan waktu kejadian Anak korban mengalami persetubuhan sesuai yang diakui Anak korban tersebut sudah berlangsung lama. Kemudian pada pemeriksaan bagian tubuh lainnya tidak ditemukan luka-luka, tidak ditemukanya luka-luka tidak menyingkirkan adanya kekerasan karena jarak pemeriksaan dengan waktu kejadian Anak korban mengalami persetubuhan tersebut sudah berlangsung lama;
- Bahwa Anak korban dan keluarganya memberikan alasan terhadap penolakan pemeriksaan lanjutan yang saya anjurkan, yakni karena tidak adanya biaya;
- Bahwa saat Anak Korban datang untuk melakukan pemeriksaan, Anak Korban datang tidak menggunakan hijab;
- Bahwa saat itu Anak Korban bercerita bahwa ia mengalami persetubuhan oleh 5 (lima) orang, dengan waktu dan tempat yang berbeda-beda;
- Bahwa saat pemeriksaan Anak Korban tidak pernah menyampaikan keluhannya terkait sakit pada bagian perutnya;
- Bahwa Terhadap Anak Korban dilakukan pemeriksaan uji kehamilan, namun hasilnya negatif;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, bahwa ia mengalami persetubuhan itu dengan adanya unsur paksaan oleh para pelaku;
- Bahwa sepengetahuan Ahli orang yang mengaku sebagai paman dari Anak Korban tersebut, saat ini ikut periksa sebagai Terdakwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap Anak Korban, namun Ahli tidak mengetahui namanya;

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu dibuatkan surat penolakan untuk pemeriksaan lanjutan terhadap Anak Korban, yang saat itu ditandatangani oleh salah satu pendamping Anak Korban;
- Bahwa akibat yang bisa dialami oleh Anak Korban bila melakukan persetubuhan dengan lelaki yang berbeda-beda yakni akan menyebabkan Anak Korban mendapatkan penyakit kelamin yang menular;
- Bahwa yang membedakan luka baru dan luka lama pada selaput dara adalah untuk luka lama pada selaput dara, terlihat dari warna vagina yang sama dengan sekitarnya, sedangkan untuk luka baru pada selaput dara, vagina akan berwarna agak kemerahan;
- Bahwa selain Anak Korban menceritakan tentang kejadian persetubuhan yang dialaminya, Anak Korban juga sempat bercerita bahwa salah satu pelaku persetubuhan sempat menggigit punggung dan lehernya;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan, Ahli menanyakan tempat dan tanggal lahir pasien serta umurnya;
- Bahwa cairan putih keruh yang keluar dari alat kelamin Anak Korban tersebut seharusnya tidak keluar setiap saat, cairan tersebut akan keluar bila menjelang dan sesudah menstruasi, atau bila adanya rangsangan. Namun bila cairan itu keluar tanpa adanya ketiga hal itu, kemungkinan terjadi infeksi didalam vagina;
- Bahwa Suart Visum et Repertum yang dimintakan oleh Anak Korban tersebut diterbitkan pada tanggal 22 Februari 2023;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, tidak ditemukan adanya luka gigitan pada tubuh Anak Korban;
- Bahwa tujuan Ahli menganjurkan Anak Korban untuk melakukan pemeriksaan lanjutan adalah untuk mengetahui jenis cairan yang keluar dari liang senggama Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menceritakan bahwa para pelaku persetubuhan tersebut semuanya dikenal oleh Anak Korban;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, para pelaku dalam melakukan persetubuhan tersebut mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa bila para pelaku mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Anak Korban, sperma tersebut bisa bertahan didalam alat kelamin Anak Korban selama 7 (tujuh) hari;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui pendapat tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. I Putu Ardika Yana, M. Psi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Ahli bertetap atas keterangan dihadapan penyidik tersebut;
- Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan pada hari ini karena pernah melakukan pemeriksaan psikologis terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa Ahli mempunyai surat penunjukan selaku Ahli dibidang Psikolog Klinis dari instansi tempat Ahli bekerja yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 090/1174/ST/DP3A/2023;
- Bahwa Saat ini Ahli bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah. Selain itu, Ahli bekerja sebagai tenaga ahl Psikolog Klinis di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
- Bahwa Ahli mengetahui kasus tersebut dari rujukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso. Ahli diminta untuk melakukan pendampingan kasus rujukan tersebut akan tetap ketika sampai di Palu, korban kemudian ditangani oleh UPTD PPA DP3A Sulteng, sehingga Ahli mendapatkan penunjukan tugas untuk mendampingi dan melakukan pemeriksaan psikologis pada korban;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada tanggal 8 Juli 2023 di Rumah Sakit Umum Daerah Undata tepatnya poliklinis psikologis;
- Bahwa saat melakukan pemeriksaan Ahli sendiri, dan di dalam ruangan hanya berdua dengan Anak Korban untuk menjaga privasi Anak Korban;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Anak Korban sempat mengeluhkan sakit fisik;
- Bahwa saat pemeriksaan Anak Korban, dimulai dengan bercerita mengenai perasaannya, saat itu anak korban mengungkapkan merasa capek karena banyaknya didatangi oleh tamu, serta merasa lelah secara psikis, serta sempat didatangi oleh Kak Seto;
- Bahwa Anak Korban sempat menangis juga pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa pemeriksaan yang Ahli lakukan lebih ke kondisi pribadi Anak Korban dan keluarganya;

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan kondisi korban sering berubah-ubah emosionalnya;
- Bahwa lama pemeriksaan yang Ahli lakukan sekitar 1 (satu) sampai 2 (dua) jam;
- Bahwa Metode dalam pemeriksaan psikologi Anak Korban yaitu dengan psikotes serta konseling dimana mengikuti cerita Anak Korban sendiri;
- Bahwa kesimpulan yang diperoleh dari pemeriksaan selama 2 (dua) jam berdasarkan observasi selama pemeriksaan, adanya keterkaitan hubungan emosional dengan keluarga Anak Korban, Kapasitas intelegensi Anak Korban berada dibawah rata-rata, sehingga kesulitan memahami sebab akibat, dan keterangan yang diceritakan oleh Anak Korban merupakan kebenaran atau tidak, Anak Korban tidak mampu menilai benar atau salah, namun lebih ke konsistensi dalam memberikan keterangan, sehingga sulit untuk menceritakan diluar apa yang dialami oleh Anak Korban tersebut;
- Bahwa dalam memeriksa korban terjadi adanya konsistensi dalam Memberikan keterangan namun ada kalanya korban terjebak dalam *false memory*, dan meyakini sesuatu yang tidak terjadi bisa saja terjadi namun harus didukung oleh informasi atau keterangan yang lain;
- Bahwa Anak Korban biasa berada dalam fase delusi;
- Bahwa sempat Anak Korban bercerita terkait perkaranya, yang Ahli tangkap dari ceritanya itu yaitu apa yang membuat korban tidak berdaya untuk keluar dari permasalahan ini, dimana Anak Korban juga ada perilaku menentang sehingga Anak Korban mencari perhatian dengan perbuatan seperti itu;
- Bahwa perhatian keluarga bisa menjadi penyebab sehingga Anak Korban terjebak dalam permasalahannya dimana Anak Korban kekurangan kasih sayang dari orang tua, karena anak perempuan kerap sekali begitu saja kepada lelaki karena mereka kehilangan figure laki-laki padahal mereka masih butuh kasih sayang seorang ayah, sehingga perempuan dengan secara sadar mengikuti ajakan laki-laki, sehingga dengan adanya intelegensi di bawah rata-rata, factor ekonomi serta keluarga yang berpisah sehingga Anak Korban terjebak dalam situasi ini dan susah untuk keluar;
- Bahwa Kesimpulan pada point 7, anak korban dalam hal ini lebih ke *toxic relationship* bukan mengalami permasalahan kekerasan, korban juga merasa ketergantungan untuk kehidupan sehari-harinya;

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menggunakan metode psikotes saat melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, karena tingkat pendidikan korban, serta tingkat kesehatan Anak Korban;
- Bahwa adapun gejala-gejala impulsif terkait persetubuhan yang dialami Anak Korban yakni menyebabkan efek candu pada Anak Korban, sehingga Anak Korban terjebak dalam situasi tersebut, mengenai impulsive terkait intelegensi, intelegensi dibawah rata-rata lebih sulit untuk mengontrol impulsive tersebut;
- Bahwa dampak yang dialami setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu, seseorang itu tidak mengantuk dan menjadikannya melek, pengonsumsi narkoba jenis sabu bisa saja menyebabkan libido sexnya menjadi tinggi di dalam keadaan tertentu;
- Bahwa karakter dari Anak Korban cenderung suka membantah dan membangkang terhadap orang tua, Anak Korban memiliki kemampuan kecerdasan dibawah rata-rata, dan Anak Korban mudah percaya kepada orang;
- Bahwa yang menyebabkan Anak Korban menjadi pribadi yang suka membangkang dan membantah orang tua dikarenakan hubungan antara orang tua dan Anak Korban tidak harmonis dan kurangnya komunikasi;
- Bahwa perilaku tersebut sudah terjadi sebelum Anak Korban mendapatkan kekerasan seksual;
- Bahwa Terkait dengan adanya gangguan perilaku yang disebutkan di atas, dapat dijelaskan bahwa gangguan tersebut dapat dialami oleh Anak Korban sebelum terjadinya persetubuhan oleh para pelaku dan terus berlanjut hingga persetubuhan dan sampai dengan adanya pemeriksaan. Gangguan tersebut menjadi predisposisi faktor risiko terjadinya kekerasan seksual kepada Anak Korban. Dinamikanya dapat dijelaskan sebagai berikut, ketika ia mengalami gangguan menentang dan membangkang pada proses tumbuh kembangnya, ia menjadi anak yang melawan orangtua dan mencari kesenangan di luar rumahnya, hal ini dapat terjadi karena ia memiliki keluarga yang sudah bercerai. Hal ini membuatnya rentan untuk menjadi korban bujuk rayu oleh orang dewasa, yang menjanjikan kebahagiaan dan kesejahteraan, khususnya mengenai ekonomi dan penerimaan dalam keluarga. Dengan demikian ketika ada orang lain yang mengajaknya melakukan sesuatu dengan bujuk rayu tertentu yang membuatnya pergi dari rumah, maka dengan mudah ia setuju dan ikuti, masalah identitas diri dan ciri kepribadian emosional tidak stabil adalah masalah kesehatan jiwa dari

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban yang sudah ada sejak sebelum mengalami persetubuhan, saat persetubuhan dan sampai saat pemeriksaan dilakukan. Masalah tersebut menjadi faktor risiko atau kerentanan yang membuatnya dengan mudah mengalami bujuk rayu oleh orang lain dan mau melakukan sesuatu kepadanya;

- Bahwa Adapun dampak yang dialami oleh Anak Korban pasca kejadian persetubuhan dan sakit fisik yang diderita serta mempertimbangkan lamanya waktu sejak kejadian dan gejala yang ditemukan, maka dapat disimpulkan bahwa Anak Korban mengalami gangguan stres pasca trauma dengan tingkatan ringan-sedang. Penjelasanannya adalah bahwa gejala yang muncul masing berada dalam tingkatan ringan menuju tingkatan sedang, belum sepenuhnya memiliki gejala sedang hingga berat namun berada diantara ringan sampai dengan sedang. Gangguan ini muncul akibat kejadian traumatis yang dialaminya yaitu persetubuhan dan akibat sakit fisik dari persetubuhan itu;

- Bahwa berdasarkan diagnosa Anak Korban mengalami gangguan stres pasca trauma, dengan demikian perlu penanganan psikoterapi lebih lanjut agar trauma tidak berlanjut hingga perubahan kepribadian;

- Bahwa pemulihan tersebut bergantung pada jenis aktivitasnya. Jika aktivitas sosial akan sangat bergantung pada dukungan sosial dan lingkungan tempat tinggalnya, jika aktivitas di rumah, ia masih dapat melakukannya, jika pemulihan psikoterapi dapat dilakukan dengan baik, maka ketika ia mengingat, akan kecil kemungkinan ia mengalami stres kembali tapi jika pemulihan tidak dilakukan, akan sangat mungkin trauma itu mengendap dalam alam bawah sadar dan bermanifestasi dalam perubahan perilaku;

- Bahwa butuh waktu beberapa jam untuk membuat Anak Korban bersikap terbuka dan mau menceritakan kejadian yang dialaminya, saat di lakukan pemeriksaan Anak Korban menangis dan mengaku kelelahan;

- Bahwa pengakuan Anak Korban merasa kelelahan pasaca terjadinya persetubuhan yang dialaminya secara berlanjut yakni dengan datangnya orang-orang yang berhubungan dengan perkara yang dialami Anak Korban;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan, untuk menghilangkan trauma Anak Korban dibutuhkan waktu paling minimal 6 (enam) bulan;

- Bahwa Anak Korban tidak mengalami gangguan kejiwaan paska terjadinya persetubuhan secara berulang kali terhadap dirinya;

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil pemeriksaan Anak Korban melakukan persetubuhan dengan para pelaku dalam keadaan terpaksa karena ketergantungan pada orang lain dan faktor ekonomi;
- Bahwa persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban akan mengalami perubahan perilaku dan kepribadian;
- Bahwa trauma yang dialami setiap orang berbeda-beda;
- Bahwa ekspresi emosional sangat dipengaruhi oleh usia;
- Bahwa Anak Korban mau menceritakan kepada Ahli mengenai kehidupan korban didalam keluarganya, bahkan saat Anak Korban bercerita ekspresi korban terlihat seperti jengkel dan marah;
- Bahwa Anak Korban tidak bercerita kepada Ahli bila Anak Korban mendapatkan kekerasan secara fisik dari para pelaku persetubuhan;
- Bahwa efek dari narkoba bisa menyebabkan gangguan-gangguan tertentu seperti lupa namun untuk orang-orang yang sudah kecanduan berat;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak menegetahui keterangan Ahli dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Hasil *visum et repertum* pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Nomor: 042/6-VER/Umum tanggal 22 Februari 2023, dr. Nur Rafni Rafid, Sp.FM;
- Hasil pemeriksaan psikologis oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 11 Juni 2023, I Putu Ardika Yana, M. Psi dibawah sumpah dan sesuai dengan izin praktek No.: 56/1620/DPMPPTSP/II/2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi namun masih di bulan Desember tahun 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di sebuah kamar dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara awalnya saat Terdakwa dan Anak Korban berada di rumah Terdakwa. Terdakwa mengajak Anak Korban mengajak Anak Korban mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai batas lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa sampai batas lutut kemudian Terdakwa berlutut di depan Anak Korban kemudian mengangkat kedua kaki Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban serta menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur dan sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas karpet;
- Bahwa kejadian ke dua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi namun masih di bulan Januari tahun 2023 di sebuah kamar dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Dolago, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kedua kalinya dengan Anak Korban dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai batas lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa sampai batas lutut kemudian Terdakwa berlutut di depan Anak Korban kemudian mengangkat kedua kaki Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban serta menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur dan sekitar 3 (tiga) menit. Saat menyetubuhi Anak Korban Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "sebenarnya saya mau cari anak, kalau kamu bisa hamil kawin kita" tetapi saat itu Anak Korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas karpet;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban pada saat Anak Korban dalam keadaan haid (keadaan menstruasi);
- Bahwa Terdakwa pernah melarang Anak Korban merokok;
- Bahwa selama Anak Korban tinggal di Sekretariat, Anak Korban tidak pernah minta pulang ke Kabupaten Poso karena tidak betah;
- Bahwa Anak Korban sering mengkonsumsi sabu;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah bercerita selain Terdakwa yang pernah menyetubuhi Anak Korban adalah SAKSI 5, SAKSI 6, Herman Ruruk, Agam Krisna, Asral, Awit dan Kamarudin Alias Dudin;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipakai oleh Anak Korban saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli, serta tidak pula mengajukan bukti Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WITA dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Januari 2023 sekitar pukul 12.00 dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 pada malam hari di sebuah kamar di dalam rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa telah melah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di sebuah di dalam rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Parigi Moutong dan kejadian ke dua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 pada malam hari di sebuah kamar di dalam rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa benar kejadian pertama Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan Terdakwa dengan cara yakni awalnya saat Terdakwa dan Anak Korban berada di rumah Terdakwa. Terdakwa mengajak Anak Korban mengajak Anak Korban mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai batas lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa sampai batas

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lutut kemudian Terdakwa berlutut di depan Anak Korban kemudian mengangkat kedua kaki Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban serta menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur dan sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas karpet;

- Bahwa benar kejadian kedua Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan Terdakwa dengan cara yakni Terdakwa melakukan persetubuhan kedua kalinya denga Anak Korban dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai batas lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa sampai batas lutut kemudian Terdakwa berlutut di depan Anak Korban kemudian mengangkat kedua kaki Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban serta menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur dan sekitar 3 (tiga) menit. Saat menyetubuhi Anak Korban Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “sebenarnya saya mau cari anak, kalau kamu bisa hamil kawin kita” tetapi saat itu Anak Korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas karpet;

- Bahwa benar berdasarkan *Visum et Repertum* pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Nomor: 042/6-VER/Umum tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni : pada pemeriksaan terhadap korban anak perempuan berusia lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama sebagaimana yang diakui oleh korban. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan dengan bahan urin hasil negatif (tidak ditemukan tanda kehamilan);

- Bahwa benar Anak Korban lahir tanggal;

- Bahwa benar Ayah dan Ibu Anak Korban sudah berpisah saat Anak Korban masih bersekolah di Sekolah Dasar dan saat Ayah dan Ibu Anak Korban berpisah Anak Korban tinggal bersama Ayah dan Nenek Anak Korban di Kabupaten Poso;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa di Kabupaten Parigi Moutong kurang lebih selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa benar Terdakwa mengantar Anak Korban dan SAKSI 5 untuk membuat laporan ke Kepolisian Resort Parigi Moutong dan mengantar Anak Korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Anutaloko Parigi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya ata dengan orang lain";
3. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang";**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi;

*Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah semua individu yang dikategorikan sebagai subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat mempunyai hak dan kewajiban untuk bertindak dan mempertanggungjawabkan tindakannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya dan sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang ternyata cocok antara satu dan lainnya’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur barang siapa bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya ata dengan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu sub unsur saja terpenuhi maka dianggap telah memenuhi seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja adalah Willens en Weten yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin atau teori Hukum Pidana mengenai Sengaja terdapat 2 (dua) aliran pendapat yaitu:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*) yang di kembangkan Sarjana Hukum Von Hippel dan Simon. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak yang di arahkan pada terbentuknya perbuatan seperti yang terumus dalam undang-undang (*de op verwerkerijking der wettelijke omsschrijving gerichte wil*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat;
2. Teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) yang dikembangkan Sarjana Hukum Frank, Von Listiz dan Van Hamel. Menurut teori ini Sengaja adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut yang terumus dalam undang-undang (*de wil tot handelen bij voorstelling van de tot de wettelijke omschrijving behorende bestandelen*). Menurut teori ini kesengajaan ditekankan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu:

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa sengaja atau kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pengertian sengaja atau kesengajaan adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak, dan tujuan yang telah diketahui atau di sadarnya baik sebagai maksud, kepastian dan kemungkinan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk terdiri dari beberapa sub unsur yang tidak harus semua sub unsur dibuktikan untuk dapat terbuktinya unsur ini, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melakukan tipu muslihat" adalah sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana agar orang lain berbuat sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang melakukan muslihat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” adalah menggunakan banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” yaitu berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk, bukan dengan memaksa, membujuk diterjemahkan pula dengan menggoda atau menjerumuskan. Membujuk di sini tidak ditentukan mengenai bagaimana caranya, pada perbuatan membujuk terkandung sifat keleluasaan/kebebasan bagi orang yang dibujuk, yakni apakah orang yang dibujuk akan menuruti kehendak si pembujuk atau tidak. Perbuatan membujuk harus diarahkan agar orang yang dibujuk melakukan perbuatan tersebut dengan orang yang membujuk atau pun dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan, dalam hal ini anggota kelamin laki-laki harus masuk dalam anggota kelamin perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WITA dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Januari 2023 sekitar pukul 12.00 dan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 pada malam hari di sebuah kamar di dalam rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Parigi Moutong, Terdakwa telah melah menyeturubuhi Anak Korban;

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di sebuah di dalam rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan Terdakwa dengan cara yakni awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban mengkonsumsi Narkotika jenis sabu kemudian mengajak Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai batas lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa sampai batas lutut kemudian Terdakwa berlutut di depan Anak Korban kemudian mengangkat kedua kaki Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban serta menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur dan sekitar 3 (tiga) menit Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas karpet;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 pada malam hari di sebuah kamar di dalam rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Parigi Moutong. Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan Terdakwa dengan cara yakni Terdakwa melakukan persetubuhan kedua kalinya dengan Anak Korban dengan cara awalnya Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai batas lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa sampai batas lutut kemudian Terdakwa berlutut di depan Anak Korban kemudian mengangkat kedua kaki Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban serta menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur dan sekitar 3 (tiga) menit. Saat menyetubuhi Anak Korban Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “sebenarnya saya mau cari anak, kalau kamu bisa hamil kawin kita” tetapi saat itu Anak Korban tidak menjawab, kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas karpet;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* pada Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Nomor: 042/6-VER/Umum tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Rafni Rafid, Sp. FM., dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yakni : pada pemeriksaan terhadap korban anak

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan berusia lima belas tahun ini, ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama (penetrasi), yang dapat terjadi akibat persetubuhan lama sebagaimana yang diakui oleh korban. Selanjutnya tidak ditemukan luka-luka pada bagian tubuh lainnya. Pada pemeriksaan laboratorium uji kehamilan dengan bahan urin hasil negatif (tidak ditemukan tanda kehamilan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali menyetubuhi Anak Korban dengan cara Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban serta menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur dan sekitar 3 (tiga) menit sehingga mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam kualifikasi persetubuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak Korban tinggal di rumah Terdakwa selama 2 (dua) bulan, dan saat menyetubuhi Anak Korban Terdakwalah yang selalu mengajak Anak Korban untuk bersetubuh dengannya selain itu saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa pernah mengatakan "sebenarnya saya mau cari anak, kalau kamu bisa hamil kawin kita" dengan demikian sub unsur membujuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban terjadi sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 dan kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Januari 2023 dan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa Anak Korban lahir pada tanggal dengan demikian saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Anak Korban masih berusia sekitar 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menyetubuhi Anak Korban di saat Anak Korban berada dalam rumah Terdakwa dengan diawali dengan ajakan oleh Terdakwa untuk bersetubuh dengan Anak Korban perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mengajak Anak Korban berhubungan badan kemudian Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai batas lutut dan Terdakwa juga menurunkan celana Terdakwa sampai batas lutut kemudian Terdakwa berlutut di depan Anak Korban kemudian mengangkat kedua kaki Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban serta menggoyangkan pantat Terdakwa maju mundur dan sekitar 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Terdakwa dari dalam kemaluan Anak Korban dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa diatas karpet. Berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah perbuatan yang di kehendaki oleh Terdakwa, serta bertujuan untuk memuaskan nafsu birahinya terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa hal tersebut diperkuat dengan hasil Pemeriksaan psikologi yang dibuat oleh Ahli I Putu Ardikayana, M.Psi Psikolog yang menyatakan bahwa kesimpulan pada point 7, anak korban dalam hal ini lebih ke toxic relationship bukan mengalami permasalahan kekerasan, korban juga merasa ketergantungan untuk kehidupan sehari-harinya, selain itu menurut keterangan Ahli, Anak korban juga mengalami gangguan perilaku cenderung suka membantah dan membangkang terhadap orang tua, Anak Korban memiliki kemampuan kecerdasan dibawah rata-rata, dan Anak Korban mudah percaya kepada orang, sehingga ketika ada orang lain yang mengajaknya melakukan sesuatu dengan bujuk rayu tertentu yang membuatnya pergi dari rumah, maka dengan mudah ia setuju dan ikuti, masalah identitas diri dan ciri kepribadian emosional tidak stabil adalah masalah kesehatan jiwa dari Anak Korban yang sudah ada sejak sebelum mengalami persetubuhan, saat persetubuhan dan sampai saat pemeriksaan dilakukan. Masalah tersebut menjadi faktor risiko atau kerentanan yang membuatnya dengan mudah mengalami bujuk rayu oleh orang lain dan mau melakukan sesuatu kepadanya dan kelemahan itulah yang dijadikan momentum oleh Terdakwa untuk membujuk Anak Korban agar mau bersetubuh dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah merupakan unsur pidana melainkan merupakan unsur pemberatan pidana yang artinya apabila unsur ini tidak terpenuhi maka tidak menyebabkan pelaku tindak pidana terlepas atau terbebas dari tindak pidana pokok yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad No. 8255 bulan Juni 1905, dinyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dan lainnya terpisahkan dalam jarak waktu lebih dari empat hari, adalah tidak

*Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana / gabungan dalam beberapa perbuatan (*concursum realis*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak korban sebanyak 2 (dua) kali yakni kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di sebuah di dalam rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Parigi Moutong dan kejadian kedua terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih di bulan Desember 2022 pada malam hari di sebuah kamar di dalam rumah Terdakwa yang berada di Kabupaten Parigi Moutong. Dengan demikian jarak kejadian pertama dan kejadian kedua Terdakwa menyetubuhi Anak Korban berjarak lebih dari 4 (empat) hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permonan lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Atas permohonan keringanan hukuman tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Anak Korban melalui Ibu Anak Korban yakni SAKSI 1 melalui Lembaga Perlindungan Saksi Anak dan Korban (LPSK) mengajukan permohonan Restitusi melalui surat Nomor: S-2923/5.2HSKR/LPSK/09/2023 tanggal 20 September 2023 sejumlah Rp45.638.000,00 (empat puluh lima juta enam ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Kehilangan Kekayaan Berupa Uang Tunai yang Dikeluarkan Oleh Orang Tua Korban Untuk Biaya Transportasi: Rp 13.060.000,00 (tiga belas juta enam puluh ribu rupiah);
2. Ganti Kerugian Atas Penderitaan Sebagai Akibat Tindak Pidana: Rp32.455.000,00 (tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - i. Biaya Pemulihan atas kerugian akibat mengalami persetubuhan secara paksa merujuk pada biaya operasi selaput dara: Rp24.355.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);
  - ii. Biaya Pemulihan Psikologis Korban: Rp8.100.000,00 (delapan juta seratus ribu rupiah);
3. Penggantian Biaya Perawatan Medis: Rp123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 angka 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana yang menyatakan "*Dalam Hal Terdakwa lebih dari 1 (Satu) orang perincian besaran restitusi yang harus dibayarkan ditetapkan untuk masing masing terdakwa sesuai peran dan kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian*" sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembayaran restitusi besarannya menyesuaikan pada peran dan jumlah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa Majelis Hakim akan melakukan perhitungan dengan cara menghitung total penilaian kewajaran oleh LPSK dibagi dengan jumlah keseluruhan perbuatan persetubuhan oleh 11 (sebelas) orang terdakwa berdasarkan keterangan Anak di persidangan, yang hasilnya disesuaikan dengan jumlah perbuatan tiap-tiap terdakwa yang dengan perhitungan Rp. 45.638.000 dibagi dengan 30 Perbuatan Persetubuhan = Rp. 1.521.267 per 1 kali Perbuatan, sehingga restitusi yang wajib dibayar oleh Terdakwa yaitu 2x (dua kali) persetubuhan dikali dengan Rp. 1.521.267 (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), sehingga didapatkan total sejumlah Rp3.042.534,00 (tiga juta empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan norma kepatutan dimasyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma kepada Anak Korban serta keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Taufik Alias Eki** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan Terdakwa untuk membayar Restitusi terhadap Anak Korban sejumlah Rp3.042.534,00 (tiga juta empat puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana pendek kain berwarna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh kami, Yakobus Manu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H., dan Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwandi, S.H.

Yakobus Manu, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Darman, S.H.

Halaman 53 dari 53 Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)